

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR 1 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pertambangan umum di Kabupaten Lebak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum ;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara;
 - c. bahwa Kabupaten Lebak mempunyai potensi pertambangan mineral dan batubara sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara maksimal dan terkendali ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 7 Seri D) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 8) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
8. Gubernur adalah Gubernur Banten.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
13. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15. Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah usaha pertambangan dalam rangka permohonan IUP dan IPR sesuai peruntukan lahan dalam dokumen penataan ruang.
16. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
18. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

19. IUP Operasi Produksi Khusus adalah izin usaha yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan serta untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam suatu wilayah daerah.
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
22. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
23. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
24. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
32. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

35. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL - UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
38. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
39. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan audit lingkungan.
40. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
41. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
42. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
43. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
44. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
45. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.

46. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
47. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
48. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
49. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
50. Pelaksana Inspeksi Tambang selanjutnya disebut PIT adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertambangan dan Energi yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala PIT.
51. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya disebut KAPIT, adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang diangkat karena jabatannya sebagai KAPIT oleh Bupati.
52. Kepala Teknik Tambang adalah petugas yang diangkat oleh pemegang IUP dan disahkan oleh KAPIT yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan pertambangan, K-3 dan Lingkungan hidup pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
53. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada azas :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan ;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa ;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas ;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, tujuan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing ;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ;
- c. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup ;

- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah ; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara ;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah ;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah ;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal ;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur ;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur ;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang ; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

JENIS KOMODITAS TAMBANG

Pasal 6

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, zenotin dan bahan galian mineral logam lainnya;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, batu gamping untuk semen, dan bahan galian mineral bukan logam lainnya;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal/kalimaya, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan/batu sembur/fosil kayu, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir darat, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, dan bahan galian batuan lainnya; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB V

WILAYAH DAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Wilayah Pertambangan

Pasal 7

- (1) WP ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Bupati dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan WP diusulkan oleh Bupati kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (4) Dalam 1 (satu) WP terdapat satu atau beberapa WUP dan/atau WPR.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Pertambangan

Pasal 8

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. pertambangan mineral ;dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. pertambangan mineral logam ;
 - b. pertambangan mineral bukan logam ;dan
 - c. pertambangan batuan.

Pasal 9

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. IUP ; dan
 - b. IPR.
- (2) IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap usaha pertambangan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP dan IPR.
- (2) IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR.
- (3) IUP dan IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis komoditas mineral bukan logam, komoditas batuan, komoditas batubara, atau komoditas mineral logam dan ikutannya.
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) WUP dan/atau WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Permohonan Ijin Usaha Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) IUP terdiri atas dua tahap, sebagai berikut :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. nama perusahaan ;
 - b. lokasi dan luas wilayah ;
 - c. rencana umum tata ruang ;
 - d. jaminan kesungguhan ;
 - e. modal investasi ;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan ;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP ;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan ;
 - i. jenis usaha yang diberikan ;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan ;
 - k. perpajakan ;
 - l. penyelesaian perselisihan ;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi ; dan
 - n. amdal atau dokumen lingkungan hidup lainnya.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. nama perusahaan ;
 - b. luas wilayah ;
 - c. lokasi penambangan ;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian ;
 - e. pengangkutan dan penjualan ;
 - f. modal investasi ;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP ;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan ;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan ;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang ;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang ;
 - l. perpanjangan IUP ;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP ;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan ;
 - o. perpajakan ;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi ;
 - q. penyelesaian perselisihan ;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja ;

- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara ;
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. amdal atau dokumen lingkungan hidup lainnya.

Pasal 14

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 15

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral logam;

- b. WIUP batubara;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 17

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 18

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk panitia lelang.
- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara serta perangkat daerah lainnya.

Pasal 20

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. menyiapkan lelang WIUP ;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP ;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP ;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP ;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu) ;
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP ;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- h. melaksanakan lelang WIUP ; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 21

Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif ;
- b. teknis ; dan
- c. finansial.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan lelang WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 23

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Pemberian IUP

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi ; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas:
 - a. mineral logam ;
 - b. batubara ;
 - c. mineral bukan logam ; dan/atau
 - d. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
 - a. mineral logam ;
 - b. batubara ;
 - c. mineral bukan logam ; dan/atau
 - d. batuan.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 26

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif ;
- b. teknis ;
- c. lingkungan ; dan
- d. finansial.

Pasal 27

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk koperasi meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak dan/atau memiliki bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan

6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Bupati menetapkan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b untuk :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;

3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 29

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi izin lingkungan dan pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. izin lingkungan;
 2. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 3. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan ;
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah ; dan
 3. laporan keuangan tahun terakhir.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik ;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir ; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Paragraf 3

IUP Eksplorasi

Pasal 31

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati.

Pasal 32

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.

Pasal 33

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 34

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 35

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4

IUP Operasi Produksi

Pasal 36

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 37

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Pasal 38

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan ;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian ; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 39

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf b diberikan oleh Bupati apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari wilayah Daerah dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

Pasal 40

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada 1 (satu) kabupaten, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan Gubernur.

Pasal 41

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Daerah, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati.

Pasal 42

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Luas Wilayah

Paragraf 1

Luas Wilayah Pertambangan Mineral Logam

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama yang dituangkan secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapat dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 45

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.

Paragraf 2

Luas Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama yang dituangkan secara tertulis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapat dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 47

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 500 (lima ratus) hektar.

Paragraf 3

Luas Wilayah Pertambangan Batuan

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama yang dituangkan secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapat dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 49

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.

Paragraf 4

Luas Wilayah Pertambangan Batubara

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama yang dituangkan secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapat dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 51

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Paragraf 1

Jangka Waktu IUP Eksplorasi

Pasal 52

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 1 (satu) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu yaitu antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia, diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (5) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (6) IUP Eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi.

Pasal 53

IUP Eksplorasi dapat diperpanjang setelah dinyatakan layak oleh Dinas dari segi potensi, teknis, administrasi dan lingkungan.

Paragraf 2

Jangka Waktu IUP Operasi Produksi

Pasal 54

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 55

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 57

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Perpanjangan IUP Eksplorasi

Pasal 58

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. surat permohonan perpanjangan ;
 - b. peta dan batas koordinat wilayah ;
 - c. IUP Eksplorasi yang masih berlaku ;
 - d. bukti pelunasan iuran tetap ;
 - e. laporan kegiatan eksplorasi ;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ; dan
 - g. rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi apabila pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Eksplorasi tidak menunjukkan aktivitas kegiatan eksplorasi secara nyata.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Eksplorasi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat diberikan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Eksplorasi paling banyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Eksplorasi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 59

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. surat permohonan perpanjangan ;
 - b. peta dan batas koordinat wilayah ;
 - c. bukti pelunasan iuran tetap ;
 - d. bukti pelunasan iuran produksi atau pajak daerah tahun terakhir ;
 - e. laporan akhir kegiatan operasi produksi ;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ;
 - g. rencana kerja dan anggaran biaya ; dan
 - h. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Dinas, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak yang sama.

BAB VII

PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menyelenggarakan usaha pertambangan mineral dan batubara guna turut serta membangun daerah dalam urusan pertambangan dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat.
- (3) Dokumen lingkungan yang dipersyaratkan dalam penetapan WPR, disusun secara bersama-sama antara para pemohon IPR dengan Pemerintah Daerah ;
- (4) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 62

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral atau batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Penetapan WPR harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal setiap WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;

- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang dan memenuhi daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup lingkungan.
- (3) Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (4) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan perekonomian masyarakat, Bupati dapat menetapkan WPR berdasarkan kajian terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat setempat dengan bukti kepemilikan lahan yang sah, baik perseorangan, kelompok, atau koperasi dalam WIUP Eksplorasi mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan.
- (2) Penetapan WPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang IUP Eksplorasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 64

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi dengan bukti kepemilikan lahan yang sah atau bukti lain yang diakui.
- (2) IPR diberikan kepada:
- a. perseorangan dengan luas wilayah paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Keempat

Pemberian IPR

Pasal 65

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan;
- d. pertambangan batubara.

Pasal 66

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif ;
 - b. persyaratan teknis ; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan ;
 2. kartu tanda penduduk ;
 3. komoditas tambang yang dimohon ;
 4. bukti kepemilikan lahan yang sah atau bukti lain yang diakui ;
 5. surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang diketahui oleh kepala desa setempat ;
 6. rekomendasi camat setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan dari ketua kelompok masyarakat ;
 2. berita acara hasil musyawarah pembentukan kelompok masyarakat ;
 3. komoditas tambang yang dimohon ;
 4. bukti kepemilikan lahan yang sah atau bukti lain yang diakui ;
 5. surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang diketahui oleh kepala desa setempat ;
 6. rekomendasi camat setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan dari ketua koperasi ;
 2. termasuk dalam daftar koperasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan kategori koperasi aktif dan sehat ;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 4. nomor pokok wajib pajak ;

5. komoditas tambang yang dimohon ;
 6. bukti kepemilikan lahan yang sah atau bukti lain yang diakui ;
 7. surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang diketahui oleh kepala desa setempat ; dan
 8. rekomendasi camat setempat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter ;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR ;
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak ; dan
 - d. kesanggupan untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam dokumen lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Kelima

Jangka Waktu IPR

Pasal 67

IPR dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Perpanjangan IPR

Pasal 68

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. surat permohonan perpanjangan;
 - b. peta dan batas koordinat wilayah;
 - c. IPR sebelumnya ;
 - d. bukti pelunasan iuran tetap;
 - e. bukti pelunasan iuran produksi atau pajak daerah tahun terakhir; dan
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan untuk koperasi.

- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IPR apabila berdasarkan hasil evaluasi Dinas, pemegang IPR tidak menunjukkan kinerja yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.

BAB VIII

PERUBAHAN LUASAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Penciutan Wilayah

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan:
 - a. pada saat mengajukan perpanjangan pertama, wilayah yang dapat dipertahankan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas WIUP;
 - b. pada saat mengajukan perpanjangan kedua, wilayah yang dipertahankan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas WIUP pada perpanjangan pertama.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

Bagian Kedua

Perubahan karena Hak Masyarakat

Pasal 70

- (1) Apabila dalam WIUP Eksplorasi terdapat lahan masyarakat setempat dengan bukti kepemilikan yang sah, maka masyarakat yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan IPR baik dalam bentuk perseorangan, kelompok masyarakat maupun koperasi, dan pemegang IUP Eksplorasi tersebut wajib memberikan wilayahnya sesuai permohonan.
- (2) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikurangi luasannya pada saat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi dan/atau peningkatan ke IUP Operasi Produksi.

- (3) IPR diberikan dalam WPR yang tidak melebihi 3 (tiga) WPR dalam 1 (satu) WIUP Eksplorasi.

BAB IX

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 71

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
- keadaan kahar;
 - keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - gangguan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
- Pelaksana Inspeksi Tambang;
 - Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 72

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.

- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 73

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau gangguan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bupati;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 75

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya ; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 76

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 77

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 79

IUP dan IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan ;
- b. dicabut ; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat menyerahkan kembali IUP dan IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 81

IUP dan IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP dan IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta peraturan perundang-undangan ;
- b. pemegang IUP dan IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
- c. pemegang IUP dan IPR dinyatakan pailit.

Pasal 82

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 83

- (1) Pemegang IUP dan IPR yang IUP dan IPR-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 84

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XI

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan dan pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan dan pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 88

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral logam ;
 - b. mineral bukan logam ;
 - c. batuan ; atau
 - d. batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

BAB XII

PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 89

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 91

- (1) pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 92

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan 91 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Hak atas IUP dan IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIII

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP berkewajiban menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP berkewajiban menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Pemegang IPR berkewajiban menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 95

Bupati menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 96

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
- (4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan setiap tahun takwim.

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4).

- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.

Pasal 98

Ketentuan teknis mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 99

- (1) Pemegang IUP berkewajiban menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk ditindaklanjuti oleh pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan, antara lain melalui program ketenagakerjaan dan pendayagunaan pelaku usaha serta produk setempat.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/Daerah.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 100

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 101

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi berkewajiban menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

LARANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Bupati; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Hak

Paragraf 1

IUP

Pasal 104

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 105

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Pemegang IUP berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi.

Pasal 107

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

IPR

Pasal 108

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemegang IPR dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Paragraf 1

IUP

Pasal 109

- (1) Pemegang IUP wajib :
 - a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik ;
 - b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia ;
 - c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara ;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat ; dan
 - e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan:
 - a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
 - b. keselamatan operasi pertambangan ;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang ;
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara ;
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 110

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah.

Pasal 111

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 113

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 114

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP dan IPR.

Pasal 115

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.

Pasal 116

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 119

Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati.

Pasal 120

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

IPR

Pasal 121

Pemegang IPR berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan ;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku ;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah ;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi ; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 122

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup ; dan
 - c. reklamasi dan pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengangkat inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada di Daerah dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

BAB XVI

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Reklamasi dan Pascatambang IUP

Pasal 124

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 125

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Reklamasi dan Pascatambang IPR

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Pemohon IPR dapat membantu Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 128

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang IPR dapat memberikan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur oleh Bupati.

BAB XVII

PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG DAN KEPALA TEKNIK TAMBANG

Bagian Kesatu

Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT)

Pasal 130

- (1) Bupati mengangkat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (2) Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagai Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PIT dan KAPIT diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kepala Teknik Tambang

Pasal 131

- (1) Setiap pemegang IUP harus memiliki Kepala Teknik Tambang sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi.
- (2) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapat pengesahan dari KAPIT.

Pasal 132

Ketentuan mengenai klasifikasi, kriteria, tata cara, persyaratan pengangkatan, dan kewajiban Kepala Teknik Tambang serta ketentuan lain berkaitan dengan tugasnya, akan diatur oleh Bupati atau berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 133

- (1) Selain pendapatan negara, pemegang IUP dan IPR berkewajiban membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah ;
 - b. retribusi atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah;
 - c. biaya kompensasi data informasi.
- (3) Besarnya nilai pajak, retribusi, dan biaya kompensasi diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Pendapatan daerah dibayar langsung oleh pemegang IUP dan IPR ke Kas Daerah.

Pasal 134

- (1) Besarnya pendapatan daerah dari nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah melalui jasa pelayanan informasi dan pencadangan wilayah pertambangan Unit Pengelolaan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP) melalui Daftar Rencana Kerja Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Data informasi pencadangan wilayah pertambangan dan pencetakan peta WIUP dimaksud berupa :
 - a. WIUP baru ;
 - b. WIUP bekas/batal/mengambang ;
 - c. WIUP untuk mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan ; dan
 - d. WPR.

- (3) Pembayaran harga nilai kompensasi data informasi, pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral logam, batubara, batuan non logam dan batuan harus dilunasi pada saat penyerahan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 135

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 136

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan Masyarakat

Pasal 137

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan tenaga kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis dan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 139

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut .

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 140

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 89 ayat (2) dan (3), Pasal 94, Pasal 99 ayat (1), Pasal 100, dan Pasal 101 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 141

Dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi :

- a. setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (1) ;
- b. pemegang IUP dan IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4), Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 121 huruf e dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu ;
- c. setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ;
- d. setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 36, Pasal 64 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 115 ayat (1) ; dan
- e. setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).

Pasal 142

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan hukum dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 143

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan Galian Industri, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, serta wajib:
 1. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan khusus BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama ;
 2. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Bupati.
- b. Kuasa pertambangan yang telah disesuaikan menjadi IUP dan memiliki unit pengolahan, tetap dapat menerima komoditas tambang dari Kuasa pertambangan, pemegang IUP, dan IPR ;
- c. Pemegang kuasa pertambangan yang telah disesuaikan menjadi IUP dan memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditas tambang sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

- (1) Apabila dokumen lingkungan yang dipersyaratkan dalam penetapan WPR, rencana reklamasi dan rencana pascatambang masih dalam proses penyusunan oleh SKPD terkait, permohonan IPR dapat dilengkapi dengan dokumen lingkungan lainnya oleh pemohon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 146

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 11 Seri B) sepanjang mengenai pengelolaan pertambangan umum ;
- b. Peraturan Bupati Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 148

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 5 April 2011

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2011 NOMOR 1